



WALIKOTA BANDA ACEH

**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 9 TAHUN 2010**

TENTANG

**RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
DAN NON STRUKTURAL DI LINGKUNGAN KANTOR PEMADAM
KEBAKARAN KOTA BANDA ACEH**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 173 ayat (4) dan ayat (5) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh dipandang perlu mengatur Rincian Tugas Struktural dan Nonstruktural di lingkungan Kantor Pemadam Kebakaran Kota Banda Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor 01);
13. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 42 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pemadam Kebakaran Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2009 Nomor 42)

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG RINCIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DAN NON STRUKTURAL DI LINGKUNGAN KANTOR PEMADAM KEBAKARAN KOTA BANDA ACEH.**

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah pemerintah Kota Banda Aceh
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Kantor adalah Kantor Pemadam Kebakaran Kota.
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pemadam Kebakaran Kota.
6. Subbagian Tata Usaha adalah Subbagian Tata Usaha pada Kantor Pemadam Kebakaran Kota.
7. Seksi adalah seksi Pada Kantor Pemadam Kebakaran Kota
8. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri dalam rangka memimpin suatu satuan kerja perangkat daerah.
9. Jabatan Nonstruktural adalah Jabatan yang tidak melaksanakan fungsi manajemen.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
11. Rincian Tugas adalah bentangan atau paparan yang merupakan tugas jabatan dan merupakan upaya pokok yang harus dilakukan.

BAB II RINCIAN TUGAS

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Rincian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural di lingkungan Kantor Pemadam Kebakaran Kota.

Pasal 3

Rincian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Rincian Tugas Jabatan Struktural Eselon III dan IV di lingkungan Kantor Pemadam Kebakaran Kota.

Pasal.....

Pasal 4

Jabatan Struktural dan Non Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada atasan langsung sesuai dengan jenjang jabatan

Pasal 5

Rincian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 12 Februari 2010 M
27 R. Awal 1431 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

DTO

MAWARDY NURDIN

**Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 12 Februari 2010 M
27 R. Awal 1431 H**

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH,**

DTO

T. SAIFUDDIN, T.A

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2010 NOMOR 9